

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Legalitas Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dengan Pekerja *Outsourcing*", yang dalam penulisannya digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Bagaimana keabsahan perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja *outsourcing* yang tidak dilaporkan ke Instansi yang membidangi masalah Ketenagakerjaan?, (2) Bagaimana akibat hukum apabila perjanjian kerja tidak dilaporkan ke Instansi yang membidangi masalah Ketenagakerjaan?. Dari pendekatan tersebut dihasilkan bahwa rumusan masalah yang pertama mengenai keabsahan perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja/buruh yang tidak didaftarkan ke instansi yang bertanggung jawab maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan yang tetap bagi para pihak. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua membahas mengenai akibat hukum bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang tidak mendaftarkan perjanjian tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab maka dapat dicabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Kata Kunci : Keabsahan, Perjanjian Kerja, *Outsourcing*